

Efektivitas Sanksi Denda dalam Menekan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar

Muhammad Fauzan As'siddiq ¹, Hambali Thalib ², Rustan Rustan ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: MuhammadFauzanAssiddiqUmi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengenaan denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar serta faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya dengan fokus studi kasus di Polrestabes Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta data tingginya angka pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya di Kota Makassar. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas pengenaan denda yang dikaitkan dengan konsistensi aparat penegak hukum, sistem penindakan, dan peran edukasi dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan denda telah berjalan efektif, namun efektivitasnya masih terbatas karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum dan persepsi aparat kepolisian yang menilai denda sebagai sanksi paling praktis dan cepat diterapkan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengenaan denda perlu didukung oleh penguatan pengawasan, digitalisasi sistem penindakan, serta edukasi berkelanjutan agar mampu membangun budaya tertib berlalu lintas secara terpadu.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Sanksi, Denda, Pelanggaran Lalu Lintas.

Abstract

This research aims to examine and analyze the effectiveness of the imposition of fines in traffic violation offenses in Makassar City, as well as the factors hindering their effectiveness, with a case study focus on the Makassar Metropolitan Police. The research employs an empirical method using primary and secondary data obtained through interviews with relevant parties and data on the high number of traffic violations occurring annually in Makassar City. The novelty of this study lies in its analysis of fine effectiveness in relation to law enforcement consistency, enforcement systems, and the role of education in shaping public legal awareness. The results indicate that the imposition of fines has been effective, although its effectiveness remains limited due to law enforcement factors and the perception of police officers who consider fines as the most practical and rapidly applied sanction. In conclusion, the effectiveness of fines must be strengthened through enhanced supervision, digitalized enforcement systems, and continuous public education to foster an integrated culture of traffic order.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Sanctions, Fines, Traffic Violations.*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang mengusung Pancasila dan berlandaskan hukum dengan karakteristik hukum di Indonesia meliputi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan. Tetapi negara berkembang seperti Indonesia memiliki kesadaran tertib di jalan raya masih sangat rendah sehingga banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi, tingginya angka pelanggaran lalu lintas tidak hanya berdampak pada ketertiban di jalan raya, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kecelakaan yang sering kali memakan korban jiwa maupun kerugian materil.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas di dalam masyarakat sangat sering terjadi walaupun sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang lalu lintas yang ada dalam perundang-undangan lalu lintas. Tetapi masih tetap ada banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan raya. Adapun pelanggaran tersebut antara lain, tidak memiliki kelengkapan surat-surat membawa kendaraan, menerobos lampu merah, melanggar marka di jalan dan melampaui batas maksimal kecepatan berkendara dan masih banyak pelanggaran lainnya. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, pemerintah mengatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[1][2]

Berikut adalah ayat yang menjelaskan mengenai ketertiban dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59: *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”* (QS. An-Nisa : 59)

Di Indonesia khususnya di kota Makassar yang melanggar aturan lalu lintas akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut berupa pembayaran denda yang berat tetapi tidak membuat jera para pelanggar lalu lintas, jika tidak disertai dengan kepastian dan

kecepatan pengambilan tindakan, akan berdampak lebih nyata dibanding hanya dengan peningkatan sanksi hukum.[3] Kesadaran berlalu lintas sebagai salah satu bentuk dari kesadaran hukum pada umumnya akan dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas yang terjamin. Apabila masyarakat telah sadar memenuhi tata tertib dan sopan santun lalu lintas sebagai sikap diri, maka kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas yang terjadi akan berkurang.

Oleh karena itu, untuk membangun budaya kepatuhan dan kesopanan dalam berlalu lintas tidak hanya cukup melalui penegakan hukum tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dengan sebaik-baiknya demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kesopansantunan pemakai jalan merupakan kunci pokok terciptanya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.[4] Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun budaya ini. Pemerintah dapat terus memperbaiki sistem pendidikan lalu lintas, meningkatkan fasilitas jalan yang ramah pengguna, serta mempertegas aturan dengan hukuman yang adil dan konsisten. Lembaga pendidikan dapat menanamkan nilai disiplin dan kepedulian sosial sejak usia dini melalui kegiatan edukatif, seperti simulasi keselamatan berkendara, penyuluhan, maupun kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai tanggung jawab di jalan. Sedangkan masyarakat, terutama para orang tua dan komunitas pengendara, dapat menjadi teladan nyata dengan menunjukkan perilaku tertib dan sopan saat berkendara.

Budaya tertib berlalu lintas seharusnya dibangun sejak dini, baik melalui pendidikan formal di sekolah, teladan orang tua di rumah, maupun melalui pembiasaan di lingkungan masyarakat. Ketika masyarakat telah memahami bahwa setiap tindakan di jalan raya memiliki konsekuensi terhadap keselamatan orang lain, maka kepatuhan terhadap peraturan akan muncul secara alami tanpa harus selalu diawasi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, kesopanan dalam berlalu lintas juga menunjukkan seberapa tinggi tingkat kedewasaan dan empati seseorang terhadap sesama pengguna jalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa jalan raya merupakan ruang publik yang menjadi cerminan peradaban suatu bangsa.

Bangsa yang masyarakatnya tertib dan sopan di jalan raya adalah bangsa yang memiliki kedisiplinan tinggi dan rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Sebaliknya, pelanggaran lalu lintas yang marak, perilaku egois, dan ketidaksopanan dalam berkendara sering kali menggambarkan lemahnya kesadaran sosial dan rendahnya kepedulian terhadap keselamatan bersama. Oleh karena itu, membangun budaya kesopanan dalam berlalu lintas sejatinya adalah bagian dari upaya membangun karakter bangsa. Masyarakat yang beradab bukanlah yang memiliki infrastruktur megah semata, melainkan yang mampu memanfaatkan fasilitas umum dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral. Pada akhirnya, perubahan perilaku dalam berlalu lintas tidak bisa terjadi secara instan. Diperlukan waktu, keteladanan, dan konsistensi dalam menegakkan nilai-nilai kesopanan serta disiplin di jalan raya.

Setiap individu harus menyadari bahwa keselamatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi tanggung jawab bersama. Jika setiap orang mampu menahan diri, menghargai pengguna jalan lain, dan menaati peraturan yang berlaku, maka kecelakaan dapat diminimalkan dan kenyamanan berkendara akan meningkat. Jalan raya yang tertib bukanlah hasil dari ketakutan terhadap hukuman, melainkan buah dari kesadaran dan rasa saling menghormati antar sesama. Dengan demikian, membangun budaya kepatuhan dan kesopanan dalam berlalu lintas merupakan langkah nyata menuju masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadaban tinggi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata di lapangan tentang bagaimana efektivitas pengenaan denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengenaan denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Makassar.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Istilah empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji dari segi hukum, melainkan juga melihat bagaimana penerapan hukum tersebut di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap efektivitas pengenaan pidana denda dalam tindak

pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar sebagai institusi yang berwenang menangani pelanggaran lalu lintas dan memiliki data mengenai penerapan hukuman denda. Populasi penelitian terdiri dari aparat kepolisian Satlantas Polrestabes Makassar serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pengenaan denda, dengan sampel yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 2 orang aparat kepolisian dan 10 orang masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota kepolisian dan masyarakat yang terkait kasus denda lalu lintas, sedangkan data sekunder berasal dari kajian pustaka berupa literatur, regulasi hukum, jurnal ilmiah, sumber internet, dan penelitian relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi dokumen dari pihak kepolisian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deduktif, yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi sebelum dianalisis berdasarkan teori dan aturan hukum yang relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengenaan Denda Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Efektifitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai. Hal serupa juga dikemukakan Supriyono efektifitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut.[5] Dengan demikian efektifitas merupakan sebuah tindakan yang memiliki pengertian tentang terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dan menekankan pada hasil akhirnya atau efek dalam mencapai tujuan.

Menurut Zainuddin Ali, efektifitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.[6] Menelaah mengenai efektifitas suatu peraturan perundang-undangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum

dengan ideal hukum. Walaupun Undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu.[7] Adapun definisi pengenaan menurut Soerjono Soekanto, Pengenaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, karena pada tahap inilah norma yang bersifat ideal diwujudkan melalui tindakan aparat atau pejabat yang diberi kewenangan.[8]

Adapun definisi pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku.[9] Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam buku II dan buku III KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP. Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.[10]

Efektivitas pengenaan denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar dapat dilihat dari penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang kini mendominasi penindakan hingga mencapai 95% dibandingkan tilang manual. Digitalisasi ini membuat proses penegakan hukum lebih transparan, cepat, dan mengurangi potensi interaksi langsung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Banyak pengendara yang tetap melanggar meskipun telah mengetahui adanya sanksi denda, sehingga tujuan utama untuk menimbulkan efek jera belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Murdadi selaku Ps Kasubnit 2 Turjagwali Polrestabes Makassar, efektivitas pengenaan denda dalam tindak pidana lalu lintas lebih banyak diterapkan pada pelanggaran ringan. Pelanggaran lalu lintas umumnya tidak langsung dikategorikan sebagai tindak pidana, kecuali jika pelanggaran tersebut

berujung pada kecelakaan. Dalam kasus kecelakaan, proses hukum dilanjutkan ke pengadilan, sedangkan pelanggaran biasa hanya dikenakan sanksi berupa denda. Mekanisme penindakan saat ini telah mengalami modernisasi, di mana pembayaran denda dapat dilakukan melalui sistem BRIVA di Bank BRI atau menunggu proses persidangan. Efektivitas penindakan juga ditunjang oleh dominasi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang mencapai 95%, sedangkan hanya 5% yang masih menggunakan tilang manual.

Meskipun demikian, kesadaran masyarakat di Makassar masih tergolong rendah dan banyak pelanggar yang tetap mengulangi pelanggaran. Aparat kepolisian terus melakukan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media serta menyasar berbagai kelompok masyarakat untuk membangun budaya tertib sejak dini. Upaya ini menunjukkan bahwa efektivitas pengenaan denda tidak hanya bergantung pada sistem penindakan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dan keberhasilan aparat dalam melakukan edukasi berkelanjutan.

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Dan Sanksi Denda Tahun 2022

No	Jenis Pelanggaran Terbanyak	Tahun 2022	Besaran Denda Setiap Pelanggaran	Sanksi Denda Yang Dikenakan	Total Keseluruhan Sanksi Denda
1	Kelengkapan Surat-Surat Kendaraan dan SIM	1.958	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 979.000.000
2	Kelengkapan Kendaraan	1.824	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 456.000.000
3	Rambu/Marka Jalan	1.423	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 711.500.000
	Jumlah	5.205	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000	Rp. 2.146.500.000

Sumber Data: Satlantas Polrestabes Makassar Tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Murdadi selaku Ps Kasubnit 2 Turjagwali Polrestabes Makassar, bahwa data tahun 2022 jumlah pelanggaran lalu lintas

mencapai 5.205 kasus. Jenis pelanggaran terbanyak adalah kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM dengan 1.958 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap administrasi kendaraan masih rendah. Dalam wawancara dengan aparat kepolisian, mereka menegaskan bahwa pelanggaran administrasi sering terjadi karena pengemudi menyepelekan kewajiban membawa dokumen resmi. Padahal, surat-surat kendaraan merupakan bukti legalitas yang wajib ditunjukkan saat berkendara. Pelanggaran kelengkapan kendaraan tercatat sebanyak 1.824 kasus. Menurut keterangan petugas, hal ini mencakup kondisi kendaraan yang tidak sesuai standar, seperti tidak adanya spion, lampu, knalpot brong, atau perlengkapan keselamatan lainnya. Pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan mencapai 1.423 kasus. Polisi menyebutkan bahwa ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas berpotensi besar menimbulkan kecelakaan. Besaran denda yang dikenakan sesuai aturan, yakni Rp 500.000 untuk pelanggaran surat-surat dan marka jalan, serta Rp 250.000 untuk kelengkapan kendaraan. Total keseluruhan sanksi denda tahun 2022 mencapai Rp 2.146.500.000. Dalam wawancara dengan pihak kepolisian menyatakan bahwa jumlah denda yang besar ini mencerminkan tingginya angka pelanggaran. Namun, tujuan utama bukanlah menghimpun dana, melainkan meningkatkan disiplin masyarakat. Kemudian aparat juga menekankan perlunya sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Serta edukasi dianggap lebih efektif dibanding sekadar penindakan. Kesimpulan dari data tahun 2022 adalah bahwa pelanggaran administrasi masih mendominasi. Upaya penegakan hukum harus diimbangi dengan sosialisasi berlalu lintas agar angka pelanggaran dapat ditekan serta kesadaran masyarakat.

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Dan Sanksi Denda Tahun 2023

No	Jenis Pelanggaran Terbanyak	Tahun 2023	Besaran Denda Setiap Pelanggaran	Sanksi Denda Yang Dikenakan	Total Keseluruhan Sanksi Denda
1	Kelengkapan Surat-Surat	1.584	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 792.000.000

Kendaraan dan SIM					
2	Kelengkapan Kendaraan	5.114	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 1.278.500.000
3	Rambu/Marka Jalan	1.711	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 855.500.000
Jumlah		8.409	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000	Rp. 2.926.000.000

Sumber Data: Satlantas Polrestabes Makassar Tahun 2025

Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pelanggaran lalu lintas dengan total 8.409 kasus. Angka ini naik drastis dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencatat 5.205 kasus. Lonjakan tersebut menandakan adanya permasalahan serius dalam kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, sekaligus menjadi indikator bahwa kebijakan penegakan hukum pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya efektif. Jenis pelanggaran yang paling dominan pada tahun 2023 adalah kelengkapan kendaraan, dengan jumlah mencapai 5.114 kasus. Aparat kepolisian menjelaskan bahwa tren ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kendaraan, khususnya roda dua, yang sering kali tidak memenuhi standar keselamatan. Pelanggaran terkait kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM tercatat sebanyak 1.584 kasus. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1.958 kasus. Pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan pada tahun 2023 mencapai 1.711 kasus. Dari sisi sanksi, total denda yang dikenakan pada tahun 2023 mencapai Rp. 2.926.000.000, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya Rp. 2.146.500.000. Dalam wawancara dengan pihak kepolisian, dijelaskan bahwa peningkatan pelanggaran kelengkapan kendaraan banyak disebabkan oleh modifikasi ilegal yang dilakukan pengendara. Aparat juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap bengkel dan penjual aksesoris kendaraan. Mereka menilai bahwa sebagian bengkel dan penjual aksesoris turut mendorong pelanggaran standar keselamatan dengan menyediakan layanan atau produk yang tidak sesuai aturan. Kesimpulan dari kondisi tahun 2023 adalah bahwa meskipun kesadaran administrasi masyarakat mulai meningkat, pelanggaran teknis kendaraan justru melonjak tajam. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang lebih tegas terhadap standar kendaraan, serta penerapan sanksi yang konsisten.

Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Dan Sanksi Denda Tahun 2024

No	Jenis Pelanggaran Terbanyak	Tahun 2024	Besaran Denda Setiap Pelanggaran	Sanksi Denda Yang Dikenakan	Total Keseluruhan Sanksi Denda
----	-----------------------------	------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

1	Kelengkapan Surat-Surat Kendaraan dan SIM	2.161	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 1.080.500.000
2	Kelengkapan Kendaraan	2.396	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 599.000.000
3	Rambu/Marka Jalan	1.140	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 570.000.000
Jumlah		5.697	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000	Rp. 2.249.500.000

Sumber Data: Satlantas Polrestabes Makassar Tahun 2025

Pada tahun 2024 mencatat 5.697 kasus pelanggaran lalu lintas, menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 8.409 kasus. Penurunan ini dianggap sebagai hasil dari intensifikasi sosialisasi dan penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa strategi edukasi dan penegakan hukum mulai memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat di jalan raya. Meskipun terjadi penurunan total pelanggaran, pelanggaran terkait surat-surat kendaraan dan SIM justru meningkat menjadi 2.161 kasus. Polisi menilai bahwa sebagian masyarakat masih lalai dalam memperpanjang dokumen resmi, seperti SIM dan STNK. Hal ini menandakan bahwa kesadaran administrasi belum sepenuhnya terbentuk. Pelanggaran kelengkapan kendaraan tercatat sebanyak 2.396 kasus. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan teknis masyarakat terhadap standar kendaraan. Pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan mencapai 1.140 kasus, dan aparat menilai bahwa kesadaran masyarakat terhadap rambu lalu lintas mulai membaik. Dari sisi sanksi, total denda yang dikenakan pada tahun 2024 adalah Rp. 2.249.500.000. Penurunan jumlah denda sejalan dengan menurunnya jumlah pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan penegakan hukum mulai efektif. Dalam wawancara, pihak kepolisian menyatakan bahwa penurunan pelanggaran merupakan hasil dari program edukasi lalu lintas yang digencarkan di sekolah dan komunitas. Aparat juga menekankan pentingnya teknologi dalam menekan pelanggaran lalu lintas. Penerapan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dinilai efektif dalam mengawasi pelanggaran secara real-time. Kesimpulan dari kondisi tahun 2024 adalah bahwa kombinasi edukasi dan teknologi berhasil menurunkan angka pelanggaran lalu lintas secara signifikan. Meskipun demikian, administrasi kendaraan masih menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan.

Tabel 4. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Dan Sanksi Denda Tahun 2025

No	Jenis Pelanggaran Terbanyak	Tahun 2025	Besaran Denda Setiap Pelanggaran	Sanksi Denda Yang Dikenakan	Total Keseluruhan Sanksi Denda
1	Kelengkapan Surat-Surat Kendaraan dan SIM	1.173	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 586.500.000
2	Kelengkapan Kendaraan	977	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 244.250.000
3	Rambu/Marka Jalan	1.194	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 597.000.000
Jumlah		3.344	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.427.750.000

Sumber Data: Satlantas Polrestabes Makassar Tahun 2025

Tahun 2025 mencatat penurunan drastis jumlah pelanggaran lalu lintas dengan total 3.344 kasus. Angka ini merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan penegakan hukum dan sosialisasi yang diterapkan sebelumnya mulai menunjukkan hasil nyata. Pelanggaran terkait surat-surat kendaraan dan SIM tercatat sebanyak 1.173 kasus dan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi. Pelanggaran kelengkapan kendaraan hanya berjumlah 977 kasus dan mencerminkan keberhasilan sosialisasi mengenai pentingnya kelengkapan kendaraan dalam menunjang keselamatan berlalu lintas. Pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan tercatat sebanyak 1.194 kasus dan angka ini relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Total denda yang dikenakan pada tahun 2025 adalah Rp. 1.427.750.000 dan sejalan dengan menurunnya jumlah pelanggaran. Dalam wawancara, aparat kepolisian menyatakan bahwa penurunan pelanggaran pada tahun 2025 merupakan hasil dari penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang lebih luas. Kemudian aparat juga menilai bahwa kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara semakin meningkat, terutama setelah adanya kampanye nasional tentang keselamatan lalu lintas. Kesimpulan dari kondisi tahun 2025 adalah bahwa kebijakan penegakan hukum berbasis teknologi dan edukasi berhasil

menekan angka pelanggaran secara signifikan. Namun, tantangan tetap ada pada kepatuhan terhadap rambu lalu lintas yang masih relatif stabil.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan adanya dinamika pelanggaran lalu lintas dari tahun 2022 hingga 2025. Jumlah pelanggaran sempat meningkat pada tahun 2023, kemudian menurun secara bertahap hingga 2025. Data menunjukkan adanya fluktuasi jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun. Pada 2022 tercatat 5.205 kasus dengan di dominasi pelanggaran surat-surat, kemudian meningkat pada 2023 menjadi 8.409 kasus dengan di dominasi pelanggaran perlengkapan kendaraan sebagai yang terbanyak. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 5.697 kasus dengan di dominasi pelanggaran perlengkapan kendaraan dan pada 2025 menurun drastis menjadi 3.344 kasus dengan di dominasi pelanggaran pelanggaran marka atau rambu jalan sebagai yang paling banyak terjadi. Pola ini memperlihatkan bahwa jenis pelanggaran bergeser sesuai dengan fokus penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Adapun sanksi denda yang diterapkan juga mengalami variasi, mulai dari Rp. 250.000 hingga Rp. 500.000, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Penerapan denda yang konsisten terbukti berkontribusi terhadap penurunan jumlah pelanggaran. Namun, hasil wawancara menegaskan bahwa sanksi represif saja tidak cukup, perlu adanya upaya preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan pengawasan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pengguna jalan harus dilaksanakan secara komprehensif melalui kombinasi penegakan aturan, pemberian sanksi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

A. Faktor-Faktor Yang Menghambat Efektivitas Pengenaan Denda Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* (bahasa Belanda), *strafbaar feit* diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. *Straafbaar feit* menurut Simons, ialah kelakuan (*handeling*) yang

diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum sehingga berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.[11] Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku orang-orang sebagai anggota masyarakat, tetapi satu-satunya tujuan hukum adalah untuk membawa keamanan, kebahagiaan, dan ketertiban bagi masyarakat itu. Dengan kata lain, hukum adalah seperangkat aturan yang memuat apa yang pada dasarnya harus atau tidak harus diperlukan untuk menciptakan keadaan yang aman, tertib, damai, dan damai, bagi yang melanggarnya.[12] Adapun definisi pelanggaran adalah perbuatan melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.[13]

Selain itu ada juga definisi lalu lintas menurut Poerwodarminto berpendapat bahwa lalu lintas adalah perjalanan bolak-balik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, dan berhubungan antara sebuah tempat.[14] Menurut Soerjono Soekanto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor sarana jalan, faktor kendaraan, faktor keadaan alam (lingkungan).[15] Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasmaniri BA Satlantas Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa faktor penghambat utama dalam penegakan hukum lalu lintas adalah rendahnya kesadaran pengemudi dalam mengemudikan kendaraan. Kondisi ini seringkali diperburuk oleh faktor ekonomi, di mana sebagian masyarakat tidak mampu membayar denda yang dikenakan atas pelanggaran. Konsistensi dalam penegakan hukum merupakan aspek yang sangat penting dan mekanisme pembayaran denda dilakukan melalui sistem elektronik BRIVA untuk meningkatkan transparansi. Hambatan utama terletak pada kemampuan finansial pelanggar dalam membayar vonis pengadilan karena adanya perbedaan antara jumlah denda dalam pasal pelanggaran dengan vonis hakim. Perkembangan kesadaran masyarakat menunjukkan tren positif di mana sekitar 70% masyarakat telah memahami kewajiban pembayaran denda.

Pada era 1990-an penyelesaian tilang dilakukan melalui sidang langsung, sedangkan saat ini sistem sudah dimodernisasi melalui pemberian nomor BRIVA oleh kejaksaan. Sebelum kendaraan dikembalikan, pelanggar wajib melengkapi kelengkapan kendaraan. Efek jera sangat dipengaruhi oleh besaran denda, namun vonis hakim sering menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat. Apabila pelanggar telah membayar denda maksimal, selisih pembayaran akan dikembalikan setelah vonis hakim dijatuhkan, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ketidakseriusan aparat dalam penegakan hukum dan praktik “damai di tempat” menimbulkan persepsi negatif bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Nominal denda dianggap tidak menimbulkan efek jera atau justru menjadi beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kurangnya sosialisasi aturan, kondisi ekonomi masyarakat, sistem pembayaran yang tidak transparan, lemahnya pengawasan, serta budaya permisif masyarakat turut memperlemah efektivitas pidana denda.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat efektivitas pidana denda di Makassar meliputi ketidakseriusan aparat, nominal denda yang tidak proporsional, kurangnya sosialisasi, kondisi ekonomi, sistem pembayaran yang belum sepenuhnya transparan, lemahnya pengawasan, serta budaya permisif, sehingga efektivitas pidana denda tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga konsistensi penegakan hukum, keadilan sosial, dan kesadaran hukum masyarakat. Sebagai kesimpulan, jelas bahwa efektivitas pidana denda di Makassar tidak hanya dipengaruhi oleh eksistensi aturan formal semata, tetapi juga oleh berbagai faktor struktural dan kultural yang saling berkaitan mulai dari rendahnya sosialisasi aturan, ketidaksesuaian nominal denda dengan kemampuan ekonomi, sistem pembayaran yang tidak transparan, lemahnya pengawasan, hingga budaya permisif yang mengurangi efek jera.

Untuk itu, diperlukan pendekatan multidimensi dalam penegakan hukum, seperti peningkatan kualitas penyuluhan hukum kepada masyarakat, penyesuaian besaran denda yang proporsional, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan oleh aparat, serta upaya menumbuhkan kesadaran hukum kolektif warga. Dengan

demikian, penerapan pidana denda dapat benar-benar berperan sebagai instrumen hukum yang efektif, bukan sekadar ancaman tertulis yang kehilangan daya pencegahannya.[16]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengenaan denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar pada dasarnya telah berjalan secara efektif, ditunjukkan dengan diterapkannya sistem penindakan berbasis teknologi melalui sistem elektronik yang mendominasi proses penegakan hukum lalu lintas hingga 95% dibandingkan tilang manual sehingga lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengenaan denda meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas, kurangnya sosialisasi, serta kondisi ekonomi pelanggar, yang memperlihatkan bahwa efektivitas pidana denda tidak hanya bergantung pada aturan tertulis tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, keadilan sosial, dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa efektivitas pengenaan denda tidak hanya ditentukan oleh sistem penindakan dan besaran sanksi, tetapi juga sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat.

E. REFERENSI

- [1] Herry Yanto Takaliuang, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP," *Lex Crim.*, vol. 3, no. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/798>, p. 74, 2014, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6101>
- [2] *Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. 2009. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- [3] H. D. Andi Baso Amrus, Ilham Abbas, "Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas," *Toddopuli Law Rev.*, vol. 1, no. <https://jpabdimas.idjournal.eu/index.php/toddopuli/issue/view/33>, p. 31, 2021, [Online]. Available: <https://jpabdimas.idjournal.eu/index.php/toddopuli/article/view/424>
- [4] Nur Setiaji Pamungkas, "Diperkenakan Perilaku Pengendara Kendaraan Dalam Menceukan Upayanya Kecelakaan Di Jalan Raya," *Teknis*, vol. 9, p. 13, 2014, [Online].

Available: <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/teknis/article/view/685>

- [5] Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. 2000.
- [6] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. 2012.
- [7] Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*. 2000.
- [8] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 2007.
- [9] I.A.Budivaja dan Y.Bandrio, "Eksistensi pidana Denda Di Dalam Penerapannya," *J. Huk.*, vol. XIX, p. 78, 2010, [Online]. Available: <https://adoc.pub/eksistensi-pidana-denda-di-dalam-penerapannya.html>
- [10] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. 2010.
- [11] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2008.
- [12] M. M. W. Gede Made Widia Permana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Tabanan," *J. Konstr. Huk.*, vol. 3, no. 3, p. 456, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/issue/view/374>
- [13] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. 2003.
- [14] R. Nurfauziah and H. Krisnani, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial," *J. Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 3, no. 1, p. 75, 2021, doi: 10.24198/jkrk.v3i1.31975.
- [15] Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Kejahatan*. 2006.
- [16] N. S. Sari, R. Anwar, and M. N. Huda, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan)," *JYRS J. Youth Res. Stud.*, vol. 5, no. 2, pp. 418-429, 2025, doi: 10.32923/jyrs.v5i2.5034.